

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, salah satunya adalah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja. Yang dimaksud klien disini adalah seseorang yang sedang dihadapkan dengan hukum, bisa orang dewasa ataupun anak-anak.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah suatu badan di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Bapas biasanya terletak di wilayah Ibukota Provinsi, akan tetapi wilayah kerja dari Bapas itu sendiri mencakup beberapa wilayah kabupaten/kota. Adakalanya juga untuk satu Provinsi terdapat beberapa Kantor Bapas, ini dilakukan untuk mengantisipasi letak kabupaten/kota yang sangat jauh dari Ibukota Provinsi.

Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) itu sendiri sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997

namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat besar karena di dalamnya terdapat Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Peran Balai Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar sidang anak. Selain itu Balai pemasyarakatan juga memberikan bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk bermacam-macam mulai dari pembinaan agama, ketrampilan serta pembinaan kepribadian.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa, untuk itu setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini dan anak perlu mendapat perlindungan secara menyeluruh agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang disahkan oleh Persarikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 yang pada intinya juga menyatakan semua masyarakat diseluruh dunia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus baik atas segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi serta kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan baik, mendapat jaminan sosial, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh kasih sayang dan lain-lain. Jelas disini para orangtua bahkan semua orang dituntut memiliki rasa tanggungjawab dalam pelaksanaan perlindungan serta pengawasan terhadap dunia kehidupan anak. Oleh karena itu, kita semua harus selalu berupaya agar anak tidak menjadi korban tindak kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Perlindungan lainnya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam penanganan anak-anak yang behadapan dengan hukum secara lebih baik dan bijaksana. Karena anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari

akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Pengadilan anak merupakan salah satu aspek hukum dari perlindungan anak. Penyelenggaraan Pengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Anak di zaman sekarang banyak yang terampil dalam berbagai bidang salah satunya teknologi. Anak-anak sekarang sangat cepat dalam mempelajari sesuatu hal karena mudahnya akses dalam mencari informasi dari berbagai media. Karena banyaknya pengaruh terutama dalam teknologi, menjadikan anak di zaman sekarang lebih berani bertindak dan meniru segala macam hal dengan alasan sudah menjadi tren dan bahkan sudah menjadi budaya yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat.

Tidak terbatasnya jaringan akses internet dan lemahnya pengawasan dari orang tua membuat anak bisa dengan leluasa mengakses situs-situs porno. Anak yang pada dasarnya belum terlalu mengerti soal seks, cenderung mengikuti apa yang dilihatnya dan akhirnya mempraktekkan hal yang dilihatnya kepada anak-anak sebayanya, sehingga anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Kasus-kasus kejahatan seksual saat ini

---

<sup>1</sup> Sholeh Soeady dan Zulkahir, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV.Novindo Pusaka Mandiri, hlm. 25

telah banyak dilakukan oleh anak-anak, mulai dari kasus pelecehan, sodomi, bahkan pemerkosaan kepada anak-anak dibawah umur lainnya.

Masyarakat yang semakin terbuka terhadap persoalan seksualitas membuat pornografi dan pornoaksi begitu mudah dijumpai anak-anak. Adegan seksual itu ada dalam tayangan televisi, film, internet, video game, keping cakram, hingga aktivitas seksual orang tua yang dilihat anak. Di sejumlah negara Eropa, tontonan pornografi pada anak sudah dikategorikan sebagai kekerasan seksual pada anak. Anak juga belum bisa membedakan apa yang terjadi di dunia maya ataupun dunia nyata.<sup>2</sup>

Salah satu kasus yang marak terjadi pada anak di zaman sekarang ini adalah mengenai pelecehan seksual. Jika dalam kasus-kasus terdahulu maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, kini justru anak-anaklah yang menjadi pelaku pelecehan seksual.

Data kejahatan yang melibatkan anak terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 50

<sup>3</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia.darurat.kejahatan.seksual-terhadap-anak> (Pada tanggal 29 Oktober 2016, 20:20)

Para penegak hukum dalam mengambil keputusan harus melihat pertimbangan dari berbagai aspek agar kesejahteraan anak pelaku tindak kejahatan tidak terabaikan, dapat membuat anak jera dan paham atas kesalahannya serta anak mampu belajar bertanggungjawab akan perbuatannya. Salah satu aspek kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tidak terabaikan, terdapat Balai Pemasarakatan atau yang biasa disingkat dengan BAPAS.

Bapas sebagai Lembaga yang salah satu fungsinya menangani kasus anak memang memberikan pengaruh yang sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan pengadilan atau dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan hakim.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan ?
2. Bagaimana kekuatan pertimbangan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menangani kasus anak, khususnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di tingkat Pengadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswi Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna

memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui kekuatan pertimbangan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam menangani kasus anak, khususnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di tingkat Pengadilan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Anak**

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 tahun 2014 pengganti Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Di dalam Sistem Hukum Perlindungan Anak, ditemukan 2 (dua) istilah yang berbeda berkaitan dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak, menggunakan istilah Anak Nakal namun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak menggunakan istilah “Anak Nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Penggunaan istilah “Anak Nakal” merupakan bagian dari proses labeling bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si anak. Maka istilah “Anak Nakal” sudah tidak lagi dipergunakan. Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”.

## 2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak

Pelecehan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi korban sehingga menimbulkan akibat negatif, menimbulkan rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban. Pelecehan seksual juga merupakan suatu perilaku tidak baik yang merendahkan harga diri orang lain yang dilakukan suatu pihak kepada pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak tersebut.



Menurut R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pelecehan seksual itu sendiri sebenarnya adalah istilah yang berasal dari masyarakat. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul atau pengenaan tuntutan seksual yang tidak diinginkan. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual dan dapat dijerat dengan pasal percabulan (Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP).

Percabulan yang terjadi antara seseorang yang berusia di bawah 18 tahun kepada seseorang yang juga berusia di bawah 18 tahun maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah pasal 82 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, dalam jurnal Ratna Batara Munti, 2001, *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realita> (20:52)

### 3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, dan bukan pembalasan. Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversifikasi. Diversifikasi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang masih di bawah umur, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur

18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 14 (empat belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan sanksi pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>5</sup>

#### 4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak serta kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi anak. Pencapaian yang ingin dicapai berkaitan perlindungan anak adalah terlaksananya sosialisasi anak ditingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, baik dikalangan masyarakat maupun pihak pemerintah.

Tercapainya perlindungan hukum yang ramah anak baik pada elemen pemerintah, penegak hukum, pengacara dan lembaga perlindungan hukum non pemerintah. Terselenggaranya upaya-upaya pelaksanaan

---

<sup>5</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama., hlm. 29

kesejahteraan bagi anak, baik pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, penyediaan saran dan prasarana kecacatan dan pemudahan aksesibilitas terhadap informasi hukum dan hak-hak anak. Perlunya kepemilikan akte kelahiran bagi anak, tersedianya wadah bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil dan kelompok minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar hak-hak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan penegak hukum, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

## 5. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Menurut Purnianti, Mimik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Balai Pemasyarakatan adalah “unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang mengenai pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (Dewasa dan Anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keeluarga asuh, anak Negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak Negara yang diputus oleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya”.<sup>6</sup>

Pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari atas kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pengaturan mengenai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, aturan mengenai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>6</sup> Purnianti, Mimik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Unicef, hlm. 8

2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Balai Pemasarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemsarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Bapas juga diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/kepuustakaan yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin dan atau dokumen hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum untuk mencari jawaban apakah yang menurut hukum (prespektif). Dalam penelitian hukum normatif data diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa data-data baik dari kepustakaan maupun hasil wawancara yang terkait dengan Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

### **2. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari peraturan Perundang-undangan termasuk norma dasar dan peraturan dasar yaitu :
- 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan
  - 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 9) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer dan dapat membantu proses analisis, yang terdiri dari :
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
  - 2) Laporan penelitian
  - 3) Jurnal penelitian
  - 4) Media elektronik
  - 5) Surat kabar (koran)

- 6) Pendapat para ahli
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

### **3. Narasumber**

Narasumber adalah pihak yang memiliki keahlian dan berkompeten memberikan pendapat serta keterangan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Pihak Kepala Bagian Anak Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas II Wonosari yaitu Bapak Wakija
- b. Penyidik di Polres Bantul Bagian Anak yaitu Bripda Chatarina
- c. Hakim Anak di Pengadilan Negeri Bantul yaitu Ibu Laily Fitria Titin Anugrahwati, S.H.,M.H

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan melihat literatur-literatur, katalog dan daftar buku dan media internet yang berkaitan dengan Pranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Kemudian studi dokumen yaitu suatu



teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah Pranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

b) Wawancara

Dengan melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

**6. Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini data akan diolah secara runtut, sistematis dan logis serta memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

**7. Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara prespektif yaitu sifat analisis ini dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan prespektif mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dan hasil penelitian.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun dengan urutan Bab I yaitu merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang merupakan tinjauan umum yang berisi beberapa uraian mengenai tinjauan umum tentang anak, anak yang berhadapan dengan hukum, dan tinjauan umum tentang tindak pidana pelecehan seksual.

Bab III yang berisi penjelasan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan Pidana Anak di Tingkat Penyidikan, perlindungan hukum terhadap anak dan tinjauan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab IV berisi mengenai hasil penelitian Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan dan kekuatan pertimbangan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini dan berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai saran dari penulis.